

SALINAN



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
Nomor Register 001/PS.REG/72.7201/VIII/2023**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari :

1. a. Nama : **SABARUDIN SALATUN**
b. Pekerjaan : Wiraswasta
c. Kewarganegaran : Indonesia
d. Alamat : Desa Tompudau
2. a. Nama : **Reins Towel**
b. Pekerjaan : Wiraswasta
c. Kewarganegaran : Indonesia
d. Alamat : Desa Ambelang



Terhadap

KPU KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN yang berkedudukan Di salakan,
selanjutnya disebut sebagai Termohon

Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register **001/PS.REG/72.7201/VIII/2023** tanggal 23 agustus 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut,

1. Memberikan waktu kepada Pemohon selama 1 x 24 jam sejak putusan dibacakan untuk menyerahkan kembali dokumen syarat bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dalam hal ini Kartu Tanda Anggota (KTA) an; Busra Gedulan, Partai BURUH dalam bentuk digital untuk di unggah ke dalam Account SILON
2. Termohon siap melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen yang diserahkan oleh pemohon Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

“Memerintahkan kepada kedua belah Pihak dalam hal ini Partai buruh selaku pemohon dan KPU Banggai Kepulauan sebagai termohon untuk melaksanakan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam keputusan ini.”

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan pada hari senin tanggal dua puluh delapan

bulan agustus tahun dua ribu dua puluh tiga yang dihadiri oleh 1) Muslim Abd Muin B 2) Kuswandi Padjani 3) masing-masing sebagai Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari senin tanggal dua puluh delapan bulan agustus tahun dua ribu dua puluh tiga oleh 1) Muslim Abd Muin 2 Kuswandi Padjani masing-masing sebagai pimpinan mediasi Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan dan dibantu oleh Suparman Ahaba sebagai sekretaris.

Majelis Adjudikasi

Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan



Ketua Majelis

Anggota Majelis

ttd

ttd

KUSWANDI PADJANI

MUSLIM ABD MUIN B.

Sekretaris

ttd

SUPARMAN AHABA, SH

NIP. 19680731 200212 1 005

Sesuai Dengan Naskah Aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan
Kordinato Sekretariat

